

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan, dengan para pihak sebagai berikut :

1. Nama : **DEDDI MAULANA Bin JAMUAH;**
 Tempat/tanggal lahir : Pati, 15 Juli 1997;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Desa Sendangsoko, RT.10/RW.1, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

2. Nama : **NIKE YULIA UTAMI Binti SUYADI;**
 Tempat/tanggal lahir : Pati, 26 Juli 1997;
 Jenis Kelamin : Perempuan;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Desa Sarimulyo, RT.2/RW.3, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;
 Agama : Kristen;
 Pekerjaan : Tidak bekerja;
 Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**
 Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Para Pemohon;**

Selanjutnya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Dr.NIMERODI GULO, SH., MH.,** dan **SRI WAHYUNINGSIH, SH.,** kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung di Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "TERATAI" (Tegas Rasional Tangkas serta Independen) yang beralamat di Jalan Srikaya Raya No.3, Perumnas Winong, Rt.07/Rw.04, Desa Winong, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 72
putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 2 September 2020, dengan nomor : W12-U10/221/Hk.01/09/2020, dan VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "TERATAI" (Tegas Rasional Tangkas serta Independen) yang beralamat di Jalan Srikaya Raya No.3, Perumnas Winong, Rt.07/Rw.04, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, dengan nomor : W12-U10/236/Hk.01/09/2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon/Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti dari Para Pemohon , baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 31 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin hubungan asmara;
2. Bahwa DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI berkeinginan untuk membawa hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi ketika hendak mencatatkan pernikahan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, mereka terkendala dengan adanya perbedaan keyakinan yang mereka anut, dimana DEDDI MAULANA beragama Islam sedangkan NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;
3. Bahwa selama DEDDI MAULANA DAN NIKE YULIA UTAMI menjalin cinta, tidak pernah ada masalah dengan perbedaan keyakinan yang mereka

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pati

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh hal-hal Anda disarankan melakukan verifikasi informasi yang kami sampaikan jika ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 73
 putusan.mahkamahagung.go.id

- peluk. Selama ini mereka bisa saling bertoleransi ketika masing -masing pihak hendak menjalankan ibadah sesuai agama mereka;
4. Bahwa syarat -syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundangan -undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali adanya perbedaan agama yang mereka anut;
 5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila ada dua orang yang akan melangsungkan perkawinan;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk ag amanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu, mengandung arti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dala m hal ini calon istri maupun calon suami;
 7. Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat aturan yang melarang perkawinan beda agama, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan dikatakan sah, apabila d ilakukan menurut hukum masing -masing agama dan kepercayaannya;
 8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
 9. Bahwa berdasarkan Undang -Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 dan dijelaskan lagi dalam penjelasan pasal 35 huruf a bahwa yang di maksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 10. Bahwa berdasarkan Undang -Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat sekitar 60 hak sipil warga negara yang tidak b oleh diintervensi atau dikurangi oleh siapapun diantaranya adalah soal memilih pasangan, menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan yang terdapat dalam pasal 10;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 74
 putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1988 menyatakan bahwa para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang akan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
12. Bahwa dalam hal pencatatan perkawinan antara NIKE YULIA UTAMI dengan DEDDI MAULANA di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;
13. Bahwa antara DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
14. Bahwa keluarga DEDDI MAULANA dan keluarga NIKE YULIA UTAMI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
15. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pati, maka sepatasnyalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini di Pengadilan Negeri Pati;
16. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas, kiranya permohonan Para Pemohon telah berdasarkan hukum sehingga Para Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada DEDDI MAULANA dan NIKE YULIA UTAMI untuk melangsungkan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara NIKE YULIA UTAMI dengan DEDDI MAULANA dan dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 75
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Para Pemohon telah hadir menghadap Kuasanya, selain itu Para Pemohon Prinsipal juga hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati kepada Para Pemohon untuk memikirkan masak-masak apa yang menjadi keinginannya terkait dengan pernikahan beda agama , akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Para Pemohon bersikukuh dengan kehendaknya semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat , sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8439/TP/1999 tanggal 29 Juni 1999, atas nama DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318090910070005 atas nama kepala keluarga JAMUAH, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda P enduduk atas nama NIKE YULIA UTAMI, fotokopi sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2818/TP/2005 at as nama NIKE YULIA UTAMI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3318041806080018 atas nama kepala keluarga SUYADI , fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya dibe ri tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua, tertanggal 1 September 2020 , yang dibuat dan d itandatangani oleh Bapak SUYAD I dan Ibu SUGIHARNI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua, tertanggal 1 September 2020 , yang dibuat dan ditanda ngani oleh Bapak JAMUAH dan Ibu GAMIRAH , fotokopi

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 76
 putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIKE YULIA UTAMI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Penetapan tertanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 156/Pdt.P/2010/PN Ska, Fotokopi dari Fotokopi sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145.1/203/07 /IX/2020 tanggal 7 September 2020, dari Kepala Desa Sendangsoko Jakenan Pati, yang pada pokoknya JAMUAH adalah warga setempat dan orang tua kandung dari DEDDI MAULANA, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di muka persidangan telah diperiksa dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapatlah diterima guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRO, dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Pendeta dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI adalah jemaat saksi;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan dalam rangka untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pernikahan Beda Agama;
 - Bahwa Pemohon DEDDI MAULANA memeluk Agama Islam sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI memeluk Agama Kristen;
 - Bahwa orang tua Pemohon DEDDI MAULANA bernama bapak JAMUAH dan ibu GAMIRAH, sedangkan orang tua Pemohon NIKE YULIA UTAMI bernama bapak SUYADI dan Ibu SUGIHARNI;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 77
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon DEDDI MAULANA dengan Pemohon NIKE YULIA UTAMI sudah berpacaran sejak duduk di bangku sekolah kurang lebih ada 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa rencananya mereka akan melangsungkan pernikahannya itu setelah mendapat ijin Penetapan dari Pengadilan ini, karena sebelumnya Pemohon DEDDI MAULANA dengan Pemohon NIKE YULIA UTAMI sudah pernah datang di KUA Kecamatan Winong dan ditolak lesan, dengan alasan beda agama dan disarankan untuk datang ke Kantor Catatan Sipil saja dan setelah menanyakan di Kantor Catatan Sipil Pati di sarankan untuk minta Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Pati;
 - Bahwa oleh karena Pemohon NIKE YULIA UTAMI adalah jemaat saksi, saksi sudah pernah memberikan nasihat dan saran sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, akan tetapi Pemohon NIKE YULIA UTAMI tetap pada pendiriannya karena sudah saling mencintai dan katanya sudah saling bisa menerima;
 - Bahwa kedua orang tuanya baik orang tua Pemohon DEDDI MAULANA maupun orang tua Pemohon NIKE YULIA UTAMI, sama-sama menyetujui dan merestuinnya anaknya menikah dengan kondisi berbeda agama;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah, dengan kata lain bahwa Pemohon DEDDI MAULANA masih berstatus jejak dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI masih berstatus perawan;
 - Bahwa pada waktu mengurus perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan di Kantor Pencatatan Sipil, saksi turut mendampinginya bersama dengan Bapak Kaur Kesra Desa Sarimulyo;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bertemu dengan kedua orang tua Para Pemohon, mereka tetap menyatakan ingin menikahkan anaknya walaupun berbeda agama;
2. Saksi ANDIKA, dibawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan saudara, karena saksi berteman dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sekarang berada di Pengadilan dalam rangka untuk mengajukan Permohonan Kawin Beda Agama;
 - Bahwa Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 78
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah berpacaran sejak duduk di bangku sekolah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah dikasih tahu oleh Pemohon DEDDI MAULANA, pernah mengurus pernikahannya di KUA namun ditolak dan disarankan ke Kantor Catatan Sipil, kemudian di Kantor Catatan Sipil juga ditolak karena beda agama dan disarankan untuk mengajukan permohonan ijin nikah beda agama di Pengadilan;
- Bahwa kedua orang tuanya Para Pemohon semuanya menyetujui, merestui dan mengijinkannya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon DEDDI MAULANA adalah sebagai karyawan di agen gas Elpiji dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI belum bekerja; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung dari Para Pemohon, yaitu:

Bapak JAMUAH sebagai orang tua dari Pemohon DEDDI MAULANA :

- Bahwa sebagai orang tua, telah mengetahui hubungan antara Para Pemohon dan keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sebagai orang tua tidak berkeberatan bahkan telah memberi ijin dan restu baik kepada Para Pemohon, walaupun Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;

Bapak SUYADI sebagai orang tua dari Pemohon NIKE YULIA UTAMI :

- Bahwa sebagai orang tua telah, mengetahui hubungan antara Para Pemohon dan keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sebagai orang tua tidak berkeberatan bahkan telah memberi ijin dan restu baik kepada Para Pemohon, walaupun Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Keperaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dengan hal Anda memerkenai inakurasi informasi yang termasuk pada skema ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teracak, maka harap segera hubungi Keperaturan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keperaturan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 8

temuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Risalah Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin agar perkawinan beda agama antara Pemohon DEDDI MAULANA dengan Pemohon NIKE YULIA UTAMI dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUDIRO dan saksi ANDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon yakni Pemohon DEDDI MAULANA dan Pemohon NIKE YULIA UTAMI adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin hubungan asmara sejak duduk di bangku sekolah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Pemohon tersebut untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi terkendala karena Para Pemohon berbeda agama, Pemohon DEDDI MAULANA beragama Islam, sedangkan Pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen, sehingga tidak berhasil ketika hendak mencatatkan pernikahan ke KUA dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa segala persyaratan telah dipersiapkan, kecuali adanya perbedaan agama yang mereka anut;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati baru akan melayani jika sudah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon sama-sama telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti

Dislaimer

Kepretkarsan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami hal Anda memantapkan informasi yang berasal dari atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepretkarsan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepretkarsan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 80
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Vide : Pasal 1, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) mengatur bahwa :

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang -undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
2. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan - alasan penolakkannya;
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas;
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan;
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan -rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dalam perkara ini, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, diketahui bahwa ternyata Para Pemohon tidak menyertakan bukti apapun dari KUA maupun dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang berisi penolakan permohonan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDIRO, bahwa Para Pemohon telah berusaha datang ke kantor Catatan Sipil untuk menyampaikan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui Email: kepartoran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3344 (ext.318)

Halaman 10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 81
 putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya, namun mendapatkan penolakan meskipun tidak ada bukti tertulis bab alasan mengapa ditolak. Sedangkan saksi ANDIKA mengetahui dari Pemohon sehingga dapat dikategorikan tidak mengerti sendiri atau testimonium de auditu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dan dengan tidak adanya bukti tertulis tentang penolakan dari KUA ataupun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, terkait dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ditatas, Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya yang digariskan oleh ketentuan undang-undang tersebut, atau dengan kata lain Para Pemohon dianggap belum menempuh satu langkah yang seharusnya dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan belumnya Para Pemohon menempuh langkah yang diamanatkan undang-undang, menyebabkan perkara ini menjadi terlalu dini diajukan menjadi suatu perkara aktif atau premature untuk diajukan di Pengadilan Negeri, sehingga Permohonan ini dipandang mengandung cacat formil, dan atas dasar tersebut maka Permohonan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dibebani membayar segala biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 82
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti tanggal 28 Agustus 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUHARDI, HS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUHARDI, HS

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp.40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.0,00;
7. Sita	:	Rp.0,00;
Jumlah	:	Rp.106.000,00;
		(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 83
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Gregorius Agung Beyeng Amoh,beralamat KTP: di Jl. Warakas IX Gg.13 No.64B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili Jl. Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Regina Yasmína Augustine,beralamat KTP: di Jl. Warakas IX Gg.13 No.64B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili Jl. Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023, di bawah Register Perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I merupakan seorang Laki-Laki berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Katholik sebagaimana tercantum dalam KTP NIK : 3172020109760013;
2. Bahwa PEMOHON II merupakan seorang Perempuan berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen sebagaimana tercantum dalam KTP NIK : 3172026608760006;
3. Bahwa PARA PEMOHON telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing

Halaman 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disalin

Terdapat di Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud cetak telah mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Informasi lengkap persidangan. Untuk detail hal-hal berikut, masih ditungguh hasil persidangan secara lengkap dengan disertai seluruh informasi yang benar-benar. Hal-hal akan terus kami update dan kami sampaikan. Demikian hal-hal akan disampaikan informasi yang benar-benar pada 08:00 di atas informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera lakukan pendaftaran Mahkamah Agung RI melalui: Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 3248 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 84
 putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PARA PEMOHON bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan antar-umat beragama,

4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, PARA PEMOHON telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama & kepercayaan PARA PEMOHON di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan;

5. Bahwa bukti dokumen Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) PARA PEMOHON sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam Surat Permohonan Penetapan Pengesahan Pencatatan Perkawinan ini sudah memenuhi syarat Perkawinan yang sah secara hukum dan agama sebagaimana diatur dalam:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

*"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan"*

6. Bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa

"(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan d. perceraian; dan e. pengakuan anak"

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan serupa yaitu:

Halaman 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pat.P/2023/PN Jkt. Utr

"Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran; b. lahir mati; c. perkawinan .."

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa:

"Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esq b..."

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan";

7. Bahwa PARA PEMOHON telah mengurus kelengkapan berkas dokumen yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sejak November sampai dengan Desember 2022, antara lain :

- a. Sertifikat Layak Nikah (yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok)
- b. Surat Keterangan dan Pengantar Kawin (yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Warakas dan Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok)

8. Bahwa PARA PEMOHON telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara mengenai perkawinan tersebut, namun dikarenakan Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen, maka Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan dengan alasan perkawinan PARA PEMOHON merupakan perkawinan beda agama sehingga perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 87

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada PARA PEMOHON.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Gregorius Agung Beyeng Amoh, dengan NIK: 3172020109760013;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Regina Yasmina Augustine, dengan NIK: 3172026608760006;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Gregorius Agung Beyeng Amoh, No. 634/B/P/JU/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 14 April 2023;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akta Kelahiran Regina Yasmina Augustine, No. 416/JU/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 9 September 1976;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3172021005110041
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3172021401098471;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan & Pengantar Kawin Pemohon I Nomor : 618/XII/1.755.22.e/2022 tertanggal 13 Desember 2022;

Halaman 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepretoran Mahkamah Agung RI melalui Email : laporanwan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 88
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Keterangan & Pengantar Kawin Pemohon II Nomor : 51/AI.2a/31.72.02.1005/4/-1.755.22/2022 tertanggal 6 Desember 2022;
9. Bukti P-9 : Foto copy Sertifikat Layak Nikah Pemohon I No: 309/SLN-TANJUNG-PRIOK/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 29 November 2022;
10. Bukti P-10 : Foto copy Sertifikat Layak Nikah Pemohon II No: 14/SLN-TANJUNG-PRIOK/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 5 Desember 2022
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023;
12. Bukti P-12a : Print out Foto Perkawinan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
13. Bukti P-12b : Print out Foto Perkawinan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
14. Bukti P-12c : Print out Foto Perkawinan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
15. Bukti P-12d : Print out Foto Perkawinan Para Pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai kecuali bukti P-12a s/d P-12d berupa Print out Foto tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing

Halaman 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 89

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nur Marifatul Hamidah, menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Katolik pada bulan Februari 2023;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta
- ☐ Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- ☐ Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil

2. Saksi Calvin Manuel Augustino Polin menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Katolik pada bulan Februari 2023;
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta
- ☐ Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- ☐ Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah

Halaman 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ⁹⁰ putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum dan memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12d yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nur Marifatul Hamidah dan saksi Calvin Manuel Augustino Polin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon diperoleh fakta bahwa Para Pemohon beralamat KTP: di Jl. Warakas IX Gg.13 No.64B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili Jl. Paradise 4 Blok F7/6 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Dikirim

Kecerdasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menzahirkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan bentuk permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kejardisnas Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusanan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3348 (srt. 2119)

Halaman 8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 91 putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yaitu menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum dan memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon I beragama Kristen Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa foto copy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti P-12a sampai dengan bukti P-12d diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan dan pada kenyataannya perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal = 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius

Halaman 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 92
putusan.mahkamahagung.go.id

Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan, sehingga dengan demikian permohonan adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk "Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Dan Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 : "Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan". Sehingga menurut Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang telah dilaksanakan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Perkawinan Para Pemohon adalah Perkawinan yang sah maka Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor catatan Sipil setelah mendapatkan penetapan pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon,;

Mengingat ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutanserta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melaksanakan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;

Halaman 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

Diketahui

Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkamkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 10

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta
Hukum Para Pemohon;

93

Panitera Pengganti

Doly Siregar, S.H..

Yu

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal, Penetapan N.

Disclaimer
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi y
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hu
Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3248 (ext.318)